



PENETAPAN

Nomor 272/Pdt.P/2024/MS.Bna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'ITYAH BANDA ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK xxxxxx, Tempat Tgl Lahir Banda Aceh, 02 Oktober 1972 (umur 52 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Xxxxxx, Kota Banda Aceh, Email [xxxxxx](#) dan No.Handphone xxxxxx sebagai **PEMOHON I**;

Dalam hal ini Pemohon I bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, dan mewakili anak yang masih di bawah umur, yaitu:

ANAK KEEMPAT, NIK xxxxxx, Tempat/tanggal lahir, Banda Aceh/ 18 Juli 2010, usia 14 tahun, jenis kelamin Laki-laki agama Islam, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pelajar, status Belum kawin, Pendidikan SMP, tempat tinggal Jalan Xxxxxx, Kota Banda Aceh;

PEMOHON II, NIK xxxxx, tempat/tgl lahir di Banda Aceh, 02 Januari 1999 (umur 25 tahun), agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Manunggal Dusun Lamthu, Gampong Cot Mesjid, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, Email [xxxxxx](#) dan No.Handphone xxxx sebagai **PEMOHON II**;

PEMOHON III, NIK xxxxxx, Tempat/tanggal lahir, Banda Aceh / 20 Mei 2002, usia 22 tahun, jenis kelamin Laki-Laki, agama Islam, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pelajar, status Belum Kawin, Pendidikan SMP, tempat tinggal Jalan Xxxxxx, Kota Banda

Halaman 1 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 272/Pdt.P/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh, Email [xxxxxx](#) dan No.Handphone [xxxxxx](#) sebagai

PEMOHON III;

PEMOHON IV, NIK 1171055106060002, Tempat/tanggal lahir, Banda Aceh /

11 Juni 2006, usia 18 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama

Islam, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pelajar, status

Belum Kawin, Pendidikan SMA tempat tinggal Jalan Xxxxxx,

Kota Banda Aceh, Email [xxxxxx](#) dan No.Handphone [xxxxxx](#)

sebagai **PEMOHON IV;**

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 September 2024, telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan Register Nomor 272/Pdt.P/2024/MS.Bna tanggal 30 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pewaris, adalah suami isteri sah, yang telah menikah pada tanggal 09 Juli 1997, sesuai dengan kutipan akta nikah No. xxxxx, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Baiturrahman Kota/Kabupaten Banda Aceh;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pewaris, telah dikaruniai (4) orang anak, masing-masing bernama:
 - 2.1. PEMOHON II, (perempuan), usia 25 tahun;
 - 2.2. PEMOHON III, (laki-laki), usia 22 tahun;
 - 2.3. PEMOHON IV, (perempuan), usia 18 tahun;
 - 2.4. Anak keempat, (laki-laki), usia 14 tahun;
3. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2020, telah meninggal dunia Pewaris, akibat sakit berdasarkan surat Keterangan Kematian Nomor 1171-KM-0001 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh;
4. Bahwa ayah kandung dari Pewaris, yang bernama telah meninggal dunia pada tanggal 23 Maret 2005, akibat Sakit, berdasarkan surat keterangan kematian Nomor 1171-KM-xxxxx-0004, dan ibu Ismiati Binti

Halaman 2 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 272/Pdt.P/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anwar Rauf, yang bernama Sufri Binti Hasan, juga telah meninggal dunia pada tanggal 26 Oktober 2008, berdasarkan surat keterangan kematian Nomor 1171-KM-xxxxx-0003 (kedua surat keterangan kematian tersebut dikeluarkan oleh Gampong Cot Mesjid, Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh;

5. Bahwa Pemohon I merupakan Ayah kandung dari Anak keempat

6. Bahwa Anak keempat, belum dewasa dan tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum, karena masih dibawah umur dan hingga saat ini masih tinggal dan diasuh oleh Ayah kandungnya yaitu PEMOHON I (Pemohon I);

7. Bahwa maksud dan tujuan dari permohonan penetapan perwalian anak yang Pemohon ajukan adalah untuk mewakili Anak keempat dalam hal untuk keperluan pengurusan penetapan ahli waris;

8. Bahwa setelah meninggal dunia Pewaris, maka ahli waris yang ditinggalkan adalah:

8.1. PEMOHON I (Suami);

8.2. PEMOHON II (Anak Perempuan Kandung)

8.3. Xxxxx bin Xxxxx (Anak Laki-laki Kandung)

8.4. PEMOHON IV (Anak Perempuan Kandung)

8.5. Anak keempat (Anak Laki-laki Kandung)

9. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk keperluan:

Untuk dapat mengurus segala harta peninggalan almarhum atas nama Pewariskepada ahli waris;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

2. Menetapkan anak yang Bernama Anak keempat di bawah perwalian Pemohon I;

3. Menyatakan pada tanggal 16 Desember 2020, telah meninggal dunia Pewaris, akibat sakit;

Halaman 3 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 272/Pdt.P/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan:

- 4.1. PEMOHON I (Suami);
- 4.2. PEMOHON II (Anak Perempuan Kandung)
- 4.3. Xxxxx bin Xxxxx (Anak Laki-laki Kandung)
- 4.4 PEMOHON IV (Anak Perempuan Kandung)
- 4.5 Anak keempat (Anak Laki-laki Kandung)

Sebagai ahli waris dari Pewaris

5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

6. Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Para Pemohon untuk hadir di persidangan;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir ke persidangan, Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonan para Pemohon untuk ditetapkannya ahli waris berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya untuk keperluan pengurusan harta peninggalan Pewaris kepada ahli warisnya;

Bahwa atas perkara *aquo* tidak dilaksanakan mediasi karena perkara tersebut adalah tentang Penetapan Ahli Waris salah satu jenis dari perkara *volunter*;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxx tertanggal 03-07-2018 An. Xxxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kota Banda Aceh, bermaterai cukup dan telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxx tertanggal 12-07-2023 An. Xxxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kota Banda Aceh, bermaterai cukup dan telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.2;

Halaman 4 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 272/Pdt.P/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxx tertanggal 13-06-2019 An. Xxxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kota Banda Aceh, bermaterai cukup dan telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxx tertanggal 12-07-2023 An. Xxxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kota Banda Aceh, bermaterai cukup dan telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor No.xxxx atasnama Xxxxx dengan xxxx, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, bermaterai cukup dan telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga No. xxxx atas nama Xxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh tanggal 25-01-2021, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1171-LT-xxxx-0050, tanggal 08 Juli 2011 atasnama xxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, bermaterai cukup dan telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1171-KM-xxxxxx-0001, tanggal 25 Januari 2021 atasnama Ismiati, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, bermaterai cukup dan telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1171-KM-xxxxxx-0004, tanggal 06 Mei 2024 atasnama xxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, bermaterai cukup dan telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.9;

Halaman 5 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 272/Pdt.P/2024/MS.Bna



10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1171-KM-xxxxx-0003, tanggal 28 Mei 2024 atasnama xxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, bermaterai cukup dan telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.10;

11. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat ahli waris Ismiati diketahui oleh Keuchik Gampong Cot Mesjid nomor xxx/xxx/2024, tanggal 01-10-2024, dikuatkan oleh Camat Kecamatan Lueng Bata, Nomor 593/xxxx/2024, tanggal 15-10-2024, bermaterai cukup dan telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.11;

B.-----

Bukti Saksi

1. **Saksi pertama**, NIK xxxx, tempat/tgl. lahir di Banda Aceh, 25 Februari 1971, (umur 53 tahun), Agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan xxxx, Kota Banda Aceh, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon karena adalah waga di dusun yang saksi pimpin;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pewaris yaitu isteri dari Pemohon I dan ibu kandung dari Pemohon II,III, dan IV;
- Bahwa Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 16 Desember 2020 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Ayah dari Pewaris yang bernama Xxxxx telah lebih dahulu meninggal dunia pada tanggal 23 Maret 2005, sedangkan ibu kandungnya bernama xxxx meninggal dunia pada tanggal 26 Oktober 2008, mereka meninggal dunia dalam keadaan sakit dan beragama Islam;
- Bahwa dari perkawinan Pewaris dengan Pemohon I mempunyai anak 4 orang anak, yaitu Xxxxx, Xxxxx, Xxxxx dan yang bernama xxxx belum dewasa;

Halaman 6 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 272/Pdt.P/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli waris dari Pewaris adalah PEMOHON I /Pemohon I (suami), Xxxxx (anak perempuan kandung). Xxxxx (anak laki-laki kandung), Xxxxx (anak perempuan kandung) dan xxxx (anak laki-laki kandung) mereka semuanya beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi Pewaris sebelum meninggal dunia tidak pernah bercerai dengan PEMOHON I;
- Bahwa setahu saksi anak Pewaris yang bernama xxxx, Xxxxx, Xxxxx dan xxxx saat ini tinggal bersama dengan Pemohon I;
- Bahwa setahu saksi sikap dan perilaku Pemohon I terhadap anak-anaknya tersebut baik dan mampu menjaga dengan baik;
- Bahwa Setahu saksi sikap dan perilaku Pemohon I terhadap masyarakat baik, tidak pernah berbuat perbuatan tercela dan tidak pernah terlibat tindakan kriminal;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk keperluan mengurus segala harta peninggalan Pewaris kepada ahli waris;

2. **Saksi kedua**, tempat/tgl. lahir di Banda Aceh/ 16 September 1981 (umur 43 tahun), Agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Jalan xxxx, Kota Banda Aceh, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah waga sepupu pewaris (Pewaris);
- Bahwa Saksi kenal dengan Pewaris yaitu isteri dari Pemohon I dan ibu kandung dari Pemohon II, III, dan IV;
- Bahwa Pewaris telah meninggal dunia pada bulan Desember tahun 2020, tanggal Saksi tidak ingat lagi, meninggal karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Ayah dari Pewaris yang bernama Xxxxx telah lebih dahulu meninggal dunia pada 2005, sedangkan ibu kandungnya bernama

Halaman 7 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 272/Pdt.P/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxx meninggal dunia pada tahun 2008, mereka meninggal dunia dalam keadaan sakit dan beragama Islam;

- Bahwa dari perkawinan Pewaris dengan Pemohon I mempunyai anak 4 (empat) orang anak dan satu orang bernama xxxx belum dewasa dan mereka semuanya beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi Pewaris semasa hidup tidak pernah bercerai dengan PEMOHON I;
- Bahwa ke empat anak Pewaris tinggal dan dirawat dengan baik oleh Pemohon I;
- Bahwa setahu saksi sikap dan perilaku Pemohon I terhadap anak-anaknya tersebut baik dan mampu menjaga dengan baik;
- Bahwa setahu saksi sikap dan perilaku Pemohon I terhadap masyarakat baik, tidak pernah berbuat perbuatan tercela dan tidak pernah terlibat tindakan kriminal;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk keperluan mengurus segala harta peninggalan Pewaris kepada ahli waris;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan menyatakan tetap dengan permohonannya yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal serta waktu persidangan yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini, Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir ke persidangan, atas panggilan tersebut Para Pemohon datang dan menghadap di depan persidangan, oleh

Halaman 8 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 272/Pdt.P/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya pemanggilan kepada pihak telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Pemohon ini merupakan kewenangan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk memeriksanya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah tentang permohonan penetapan ahli waris bersifat sepihak (*eks party / tidak ada lawan*), maka tidak diadakan mediasi sesuai maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, tentang mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Para Pemohon, mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Pewaris yaitu PEMOHON I (Suami) dan 4 (empat) orang anak bernama PEMOHON II, PEMOHON III, PEMOHON IV dan Anak keempat, dengan dalil dan alasan sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.11 dan dua orang saksi **Saksi pertama** dan **Saksi kedua**;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut telah bermeterai cukup dan aslinya telah dapat diperlihatkan di

Halaman 9 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 272/Pdt.P/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, dengan demikian surat-surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdato jo. Pasal 285 RBg. serta telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 301 ayat (2) RBg., sedangkan secara materiil surat-surat bukti tersebut dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.4 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) atasnama Xxxxx, Xxxxx, Xxxxx dan Xxxxx, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal sebagaimana dalam surat permohonannya yang merupakan wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, oleh karenanya Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berwenang untuk memeriksa perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) atasnama Xxxxx dengan xxxx, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan Xxxxx dengan Ismiati sebagai suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 09 Juli 1997, oleh karenanya antara Pemohon I dengan Pewaris mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (fotokopi Kartu Keluarga) atasnama Pemohon I, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Ismiati mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu Xxxxx, Xxxxx, Xxxxx dan xxxxx;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) atasnama xxxxx, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan xxxx adalah anak kandung Pemohon I dengan xxxx dan saat ini masih berumur 14 (empat belas) tahun dengan demikian anak tersebut dapat dikategorikan anak yang belum dewasa secara hukum;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (fotokopi Akta Kematian) atasnama xxxx, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta Otentik.

Halaman 10 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 272/Pdt.P/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alat bukti tersebut terbukti bahwa Ismiati telah meninggal dunia pada tanggal 16 Desember 2020, karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (fotokopi Akta Kematian) atasnama xxxx, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta Otentik. Berdasarkan alat bukti tersebut terbukti bahwa xxxx (ayah) telah meninggal dunia pada tanggal 23 Maret 2005, karena sakit, dengan demikian xxxx lebih dahulu meninggal dunia dari Pewaris (Ismiati);

Menimbang, bahwa bukti P.10 (fotokopi Akta Kematian) atasnama xxxxx, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta Otentik. Berdasarkan alat bukti tersebut terbukti bahwa xxxx (ibu) telah meninggal dunia pada tanggal 26 Oktober 2008, karena sakit, dengan demikian xxxx lebih dahulu meninggal dunia dari Pewaris (Ismiati);

Menimbang, bahwa bukti P.11 (Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris) yang dibuat para Ahli Waris yang ketahui oleh Keuchik Gampong Cot Mesjid dan mengetahui/menguatkan Camat Lueng Bata, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta dibawah tangan, Berdasarkan alat bukti P.11 dan keterangan saksi-saksi terbukti bahwa ahli waris Ismiati adalah seorang suami (Xxxxx) dan 4 (empat) orang anak yaitu Xxxxx, Xxxxx, Xxxxx dan xxxxx;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon (**Saksi pertama**) merupakan Kepala Dusun Cot Mesjid dan juga bertetangga, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon mengetahui kematian Pewaris dan ahli waris yang ditinggalkan Pewaris adalah satu orang suami dan empat orang anak yang sama-sama beragama Islam dan anak keempat yang bernama xxxx masih berumur 14 (empat belas) tahun adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Halaman 11 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 272/Pdt.P/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon (**Saksi kedua**) merupakan teman Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Pemohon mengetahui kematian Pewaris dan ahli waris yang ditinggalkan Pewaris adalah adalah satu orang suami dan empat orang anak yang sama-sama beragama Islam dan anak keempat yang bernama masih berumur 14 (empat belas) tahun, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON I menikah dengan Pewaris pada tanggal 09 Juli 1997;
2. Bahwa dari perkawinan PEMOHON I menikah dengan Pewaris telah dikaruniai empat orang anak yaitu Xxxxx, Xxxxx, Xxxxx dan xxxxx;
3. Bahwa xxxx saat ini belum dewasa secara hukum karena masih berumur 14 (empat belas) tahun;
4. Bahwa ayah kandung Ismiati yang bernama xxxx telah meninggal dunia pada 23 Maret 2005 akibat sakit dan ibunya yang bernama xxxx telah meninggal dunia pada 26 Oktober 2008 akibat sakit dan beragama Islam;
5. Bahwa Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 16 Desember 2020 karena sakit dan beragama Islam;
6. Bahwa ahli waris yang ditinggalkan ketika meninggal dunia adalah satu orang suami (PEMOHON I) dan empat orang anak yaitu Xxxxx, Xxxxx, Xxxxx dan xxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 16 Desember 2020 karena sakit dan beragama Islam;

Halaman 12 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 272/Pdt.P/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa ayah dan ibu kandung Ismiati lebih dahulu meninggal dunia dari Ismiati;

3. Bahwa Ismiati meninggalkan satu orang suami (PEMOHON I) dan empat orang anak yaitu Xxxxx, Xxxxx, Xxxxx dan xxxxx;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka Para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan perkawinan dan hubungan darah dengan almarhumah Ismiati yaitu seorang suami dan empat orang anak;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhumah Ismiati, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa Kompilasi Hukum Islam pasal 171 ayat a, b dan c menyebutkan bahwa Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan

Halaman 13 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 272/Pdt.P/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi Para Pemohon, ternyata Para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa almarhumah Ismiati meninggal dunia pada tanggal 16 Desember 2020, karena sakit dan beragama Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Ismiati;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon dan anak untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Pewaris, **dapat dikabulkan.**

Menimbang, bahwa menyangkut dengan permohonan Pemohon I (Xxxxx) agar Pemohon I ditetapkan sebagai wali dari Anak keempat, usia 14 Tahun, majelis hakim akan mempertimbangkannya berikut ini;

Menimbang, bahwa Anak keempat, usia 14 Tahun belum dewasa dan selama ini anak tersebut berada di bawah asuhan Pemohon I dan berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon I adalah ayah yang baik dan dapat dipercaya dan tidak pernah menelatkannya anak sehingga permohonan tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa Pemohon I sebagai ayah kandungnya telah menyatakan kesanggupannya untuk memenuhi kewajibannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tersebut dalam Pasal 51 ayat (3) (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu: Wali wajib mengurus anak yang dibawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya, dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu, Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada dibawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu dan dia bertanggung-jawab tentang harta benda

Halaman 14 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 272/Pdt.P/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang berada dibawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya *juncto* Pasal 110 ayat (1), (2), (3), dan (4) Kompilasi Hukum Islam, yaitu: Wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya untuk masa depan orang yang berada di bawah perwaliannya, Wali dilarang mengikatkan, membebanni dan mengasingkan harta orang yang berada dibawah perwaliannya, kecuali bila perbuatan tersebut menguntungkan bagi orang yang berada di bawah perwaliannya yang tidak dapat dihindarkan, Wali bertanggung jawab terhadap harta orang yang berada di bawah perwaliannya, dan mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat kesalahan atau kelalaiannya dan dengan tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam pasal 51 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, pertanggungjawaban wali tersebut ayat (3) harus dibuktikan dengan pembukuan yang ditutup tiap satu tahun satu kali, Jo. Pasal 1 butir (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka permohonan Pemohon I agar ditetapkan sebagai wali dari Anak keempat, usia 14 Tahun, telah beralasan dan tidak melawan hukum, dengan demikian sebagaimana ketentuan Pasal 107 ayat (1) dan (4) Kompilasi Hukum Islam Permohonan Pemohon I menjadi wali dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tujuan permohonan Para Pemohon adalah untuk pengurusan harta peninggalan Almarhumah Pewaris, kepada ahli warisnya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

Halaman 15 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 272/Pdt.P/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan telah meninggal dunia Pewaris, pada tanggal 16 Desember 2020, karena sakit dan beragama Islam.
3. Menetapkan Ahli waris Pewaris adalah:
 - 3.1 PEMOHON I (Suami);
 - 3.2 PEMOHON II (Anak perempuan);
 - 3.3 PEMOHON III (Anak laki-laki);
 - 3.4 PEMOHON IV (Anak perempuan);
 - 3.5 Anak keempat (Anak laki-laki);
4. Menetapkan Pemohon I sebagai wali terhadap anak yang bernama Anak keempat, usia 14 tahun;
5. Menyatakan Penetapan ini untuk Pengurusan harta warisan Almarhumah Pewariskepada ahli warisnya.
6. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya penetapan ini sebesar Rp790.000,00 (*tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada hari Kamis, tanggal 07 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Awal 1446 Hijriah, oleh **XXXXXX** sebagai Ketua Majelis, **XXXXXX** dan **XXXXXX** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1446 Hijriah juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **XXXXXX** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

XXXXXX

Halaman 16 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 272/Pdt.P/2024/MS.Bna



Hakim Anggota

Hakim Anggota

Xxxxxx.

Xxxxxx

Panitera Sidang,

xxxxxx

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
- Biaya Proses Perkara	:	Rp.	100.000,00
- Biaya Panggilan	:	Rp.	400.000,00
- Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	40.000,00
- Redaksi	:	Rp.	10.000,00
- Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	790.000,00

(tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah).